BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Mekanisme perceraiaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
 - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permintaan secara tertulis.
 - c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya
- 2. Hukum Islam terhadap prosedur perceraiaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dapatlah disimpulkan bahwasanya Pemerintah membuat peraturan yang sedemikian rupa, mempunyai tujuan agar perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa.

Oleh karena itu, PP No. 45 Tahun 1990 sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam meskipun membolehkan perceraian namun tetap berupaya mempersempit jalanya perceraian semua itu demi mencapai kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga jiwa dan keturunan.

B. Saran-Saran

- 1. Untuk majelis hakim Pengadilan Agama agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga perceraiaan yang dimaksud tidak merusak norma-norma perkawinan yang sudah ada.
- 2. Teruntuk para akademis Islam agar memberi pengetahuan tentang perceraian mendalam serta penegrtian baik buruk perceraian agar tidak terjadi maslah ketika hal itu terjadi masalah ketika hal itu terjadi. Dan agar tidak menimbulkan perseden buruk bagi perceraian.
- 3. Kepada pemerintah sebagai pengatur kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan nilai-nilai dalam masyarakat tentu menjadi tanggung jawab pemerintah juga. Dan hendaknya melakukan sosialisi tentang pernikahan, dampak yang buruk bagi perceraian dan upaya pelestarian yang intens dan berlanjut di masyarakat.